



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, perlu mengatur pedoman penanganan pengaduan untuk menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Negara, yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat/Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Pengaduan tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang terkait masalah teknik atau pelayanan masyarakat berwujud sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
5. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Honorar di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tim *Ad-Hoc* adalah tim pemeriksa yang dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran sedang dan berat yang bersifat temporer (sewaktu-waktu).
7. Aparat Pemerintah Daerah adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Poso.
9. Bupati adalah Bupati Poso.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Poso.
11. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang Lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

- a. sumber dan materi pengaduan;
- b. sarana/media pengaduan;
- c. prosedur penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. pemantauan dan pemutakhiran.

BAB II SUMBER DAN MATERI PENGADUAN

Bagian Kesatu Sumber Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengaduan masyarakat bersumber dari :
 - a. perorangan;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. badan hukum;
 - d. partai Politik;
 - e. media Massa; dan
 - f. Badan/lembaga/instansi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah.
- (2) Identitas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 4

- Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain:
- a. apa masalah yang diadukan;
 - b. siapa yang terlibat;
 - c. dimana hal tersebut terjadi;
 - d. kapan hal tersebut terjadi;
 - e. bagaiman hal tersebut terjadi;
 - f. mengapa hal itu terjadi;
 - g. pihak-pihak yang terkena dampak;
 - h. akibat atau dampak yang terjadi;
 - i. berapa banyak nilai kerugian yang ditimbulkan; dan
 - j. bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen atau petunjuk lainnya.

BAB III SARANA/MEDIA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan hanya secara tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak dan media elektronik (tidak termasuk *Short Message System*, *Whatsapp* dan sistem pesan singkat sejenisnya).
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan pengaduan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB IV PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

- Tahapan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut :
- a. penatausahaan;
 - b. penelitian pendahuluan;

- c. proses pemeriksaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. pencatatan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. pengarsipan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengkategorikan :
 - a. pengaduan yang berkadar pengawasan; dan
 - b. pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.
- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan.

Pasal 8

- (1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan.
- (2) Penelitian sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. identifikasi masalah;
 - b. konfirmasi dan klarifikasi; dan
 - c. pengumpulan bukti pendukung.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas pelapor, dilaporkan kepada Inspektur dan dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan oleh *Tim Ad-Hoc*.
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan kepada pihak pelapor.

Pasal 10

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup, kompeten, relevan dan material.

- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus.
- (3) Tahapan proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan tim ad-hoc;
 - b. penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
 - c. pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat :
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi aduan;
 - c. data dan fakta yang ditemukan;
 - d. analisis; dan
 - e. kesimpulan dan saran.
- (2) Sistematika Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim *Ad-Hoc* melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Inspektur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUTAHIRAN

Pasal 13

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan serta tindak lanjut hasil penanganan pengaduan.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, maka penanganan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat/Unit Kerja terkait.
- (2) Pengaduan tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya atau setelah dilakukan penelitian nama dan alamat pengirim ternyata tidak jelas maka penanganannya diabaikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI POSO,

t.t.d

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 29 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


FRITS SAM PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR 16